# UNIVERSITAS PAHLAWAN

# Jurnal Pendidikan dan Konseling

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022
<u>E-ISSN: 2685-936X</u> dan <u>P-ISSN: 2685-9351</u>
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai



# Peran *Peer Educator* Dalam Upaya Memotivasi Narapidana Menjalani Program Rehabilitasi Di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli

## I Nengah Widya Adhi Pratama<sup>1</sup>, Naniek Pangestuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Manajemen Pemasyarakatan , Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : Adhipratama809@gmail.com

### Abstrak

Peer Educator merupakan suatu inovasi yang baru di pemasyarakatan khususnya di wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali karena sampai saat ini belum ada Lembaga Pemasyarakatan yang menerapkan inovasi tersebut hanya di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli yang menerapkan pertama kalinya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran dari peer educator dalam upaya mendukung dan memotivasi narapidana menjalani program rehabilitasi di lapas narkotika kelas II A Bangli, Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran atau fenomena – fenomena sosial yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli menggunakan sumber data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara 10 narasumber yang terdiri dari , 1 Staff Bimbingan kemasyarakan Dan Perawatan , 4 Konselor Pemasyarakatan , 3 Peer Educator dan 2 Narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Bangli selanjutnya hasil wawancara dan kajian dokumen tersebut di reduksi dan disajikan sesuai dengan tujuan penulisan serta yang terakhir menarik kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis sangat mengapresiasi adanya peer educator sebagai bentuk inovasi penyelenggaraan program rehabilitasi namun perlu di pertegas kembali tugas dan fungsi dari peer educator itu sendiri karena berdasarkan peran yang di anjurkan peer educator Sebagai tangan kanan petugas dan konselor pemasyarakatan dengan maksud dan tujuan untuk menyalurkan arahan yang disampaikan langsung oleh petugas kemudian disampaikan ke peserta rehabilitasi.

Kata Kunci: Peranan, peer educator, rehabilitasi

### **Abstract**

Peer Educator is a new innovation in correctional facilities, especially in the area of the Ministry of Law and Human Rights in Bali because until now there has been no Correctional Institution that has implemented this innovation, only in Class II A Narcotics Prison, Bangli, which has implemented it for the first time. The purpose of this study was to determine the role of peer educators in an effort to support and motivate inmates to undergo a rehabilitation program at the Narcotics Prison Class II A Bangli. using primary data sources and secondary data and data collection techniques using observation and interviews of 10 sources consisting of, 1 Community Guidance and Care Staff, 4 Correctional Counselors, 3 Peer Educators and 2 Narcotics Prison Prisoners Class II A Bangli then the results of interviews and document review These are reduced and presented in accordance with the purpose of writing and the last one draws conclusions. Based on the results of the research above, the author greatly appreciates the existence of peer educators as a form of innovation in the implementation of the rehabilitation program, but it is necessary to reaffirm the duties and functions of the eer educator itself because it is based on the role recommended by the peer educator as the right hand of the correctional officer and counselor with the aim and purpose of channeling directions that are conveyed directly by the officer and then conveyed to rehabilitation participants.

**Keywords:** peer educator, rehabilitation, role

### **PENDAHULUAN**

Narkoba sendiri merupakan suatu obat – obatan yang berbahan baku tanaman namun ada juga yang bukan bebahan baku tanaman berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika (Narkotika, 2009). di Indonesia narkotika merupakan salah satu barang yang terlarang untuk diperjual belikan secara bebas hal ini dikarenakan narkoba mengakibatkan penggunanya menjadi ketergantungan , hilangnya kesadaran pengguna serta mengakibatkan efek – efek buruk lainnya bagi kesehatan, namun dalam hal medis narkotika sendiri memiliki kegunaan khusus berdasarkan pengawasan dan saran dokter, dalam pasal 6 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 narkotika dibedakan berdasarkan golongannya:

- a) Golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman qanja. jenis obat – obatan ini ditujukan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki efek yang tinggi menyebabkan ketergantungan apabila di konsumsi maka dari itu jenis golongan I tidak digunakan sebagai obat untuk terapi,
- b) Golongan II : ekgonina, morfin metobromida dan morfina, jenis ini memiliki khasiat sehingga dinyatakan bisa sebagai alternative obat terapi khusus dalam pengawasan dokter apabila salah dalam penggunaannya memiliki potensi yang besar menyebabkan ketergantungan.
- c) Golongan III: etilmorfina, kodein, polkondina, dan propiram, narkotika jenis ini memiliki khasiat dibidang medis sehingga tidak jarang dijadikan sebagai alternative terapi serta potensi yang ditimbulkan cukup ringan namun tetap saja apabila tidak disertai saran dokter akan menyebabkan ketergantungan

Tiga jenis golongan narkotika yang telah disebutkan di atas tentu saja sangat berbahaya apabila disalahgunakan, maka dari itu pada tahun 2019 Indonesia mencanangkan kondisi darurat terhadap narkoba hal tersebut diumumkan langsung oleh bapak Presiden Republik Indonesia.

Tabel 1. 1 Data Perbandingan Penyalahguna Narkoba

Tahun	Jumlah
2019	3.419.744
2021	4.827.619

Sumber : data survey badan narkotika nasional 2021

Berdasarkan data survey nasional pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah pengguna narkoba di Indonesia sebesar 0,15 % hal tersebut merupakan jumlah yang cukup tinggi sehingga pemerintah perlu mengambil langkah tegas terkait dengan peredaran narkoba di Indonesia , dan dibentuklah Badan Narkotika Nasional atau sering disebut dengan BNN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencegahan peredaran narkoba di Indonesia , pemberantasan , rehabilitasi serta pemberdayaan masyarakat hal tersebut tercantum dalam pasal 67 ayat (2) UU No. 30 tahun 2009 terkait tugas dan fungsi dari BNN. (Swadharma, 2018)

Didalam melaksanakan tugasnya BNN bekerjasama dengan instansi terkait guna memberikan hasil yang optimal, salah satu instansi yang bersinergi dengan BNN adalah Pemasyarakatan, terlampir dalam surat perjanjian kerjasama antara Deputi Rehabilitasi BNN dengan Direktur Jendral Pemasyarakatan tentang rehabilitasi narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta petugas Pemasyarakatan nomor: PAS - 47.HH.05.02 tahun 2018, sebagai bentuk langkah tegas pemberantasan narkoba di Indonesia seluruh pelaku kejahatan narkotika diberi sanksi hukuman dan menjalankannya di Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering dikenal dengan sebutan Lapas, didalam undang - undang nomor 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat (3) dinyatakan Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi Narapidana atau anak didik pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan untuk menjadi yang lebih baik, khusus bagi pelaku kejahatan narkotika dalam menjalani masa pidananya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika, (Hairina & Komalasari, 2017)

Dengan dibuatnya Lembaga Pemasyarakatan khusus narkotika diharapkan benar - benar efektif dalam upaya membina pelaku penyalahguna narkoba di Indonesia , terdapat 20 Lembaga Pemasyarakatan khusus narkotika , jumlah tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah penyalahguna narkotika yang ada di Indonesia , hal itu mengakibatkan tidak semua penyalahguna narkoba menjalankan masa pidananya di lapas khusus narkotika.

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli terdapat program rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dari awal pelaksanaan program rehabilitasi di Lapastik bangli sejak 2016 bekerjasama langsung dengan Badan Narkotika Nasional, namun pada tahun 2020 Lembaga Pemasyarakatan mulai bekerjasama dengan yayasan dua hati hingga saat ini,

Berdasarkan data lapastik bangli terdapat 600 narapidana telah menjalani rehabilitasi sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 namun untuk tahun 2022 masih dalam pelaksanaan kegiatan, umumnya pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan dua kali dalam setahun dijadikan dua gelombang setiap 6 bulan sekali, pada tahun 2020 lapastik bangli melaksanakan dua gelombang kegiatan rehabilitasi 250 di 6 bulan pertama kemudian 250 di 6 bulan berikutnya di tahun 2021 dan 2022 dilaksanakan hanya satu gelombang saja.

Pada umumnya pelaksanaan rehabilitasi wajib dilakukan oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan dengan kasus narkotika namun di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli sendiri hanya ditujukan pada narapidana yang menjalani masa pidananya di atas 2 tahun dikarenakan waktu yang singkat menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana dengan masa pidana dibawah 2 tahun, kemudian dalam menentukan narapidana dapat melaksanakan program rehabilitasi melalui skrining riwayat penggunaan napza kemudian melakukan asessmen oleh petugas melalui formulir *Addiction Severity Index* (ASI) apabila asesmen telah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan penilaian terkait tingkat resiko narapidana sehingga narapidana dapat ditentukan mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial atau medis. (Wicaksono, 2018)

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dan medis yang bertugas mendampingi kegiatan adalah tim konselor, wali pemasyarakatan beserta tim medis di lapastik bangli,, terdapat 4 (empat) orang konselor pendamping dalam melaksanakan kegiatan rehab, tim konselor berperan aktif dalam memandu kegiatan yang di agendakan seperti pemberian materi conflict resolution group, static group, seminar rehabilitasi, dan family support group/dialog pada intinya semua materi yang diberikan memiliki tujuan meningkatkan interaksi antar individu narapidana, (Novyriana, Eka., Qomar, 2020)

Kemudian pada tahun 2020 tepatnya rehabilitasi gelombang 2 (kedua) mulai dilakukan penunjukan *Peer Educator* yang di usulkan langsung oleh tim konselor beserta wali pemasyarakatan dan disetujui oleh kepala Lapas Narkotika Kelas II A Bangli, *Peer Educator* secara umum diartikan sebagai guru sebaya yang artinya ditunjuknya narapidana sebagai *Peer Educator* atau guru sebaya, tugas dari *Peer Educator* sendiri sebagai asisten dari konselor kemudian ikut berperan sebagai motivator bagi narapidana yang menjalani program rehabilitasi, menceritakan permasalahan yang di alami sebelumnya kemudian menceritakan bagaimana psikologi yang di alami pasca menjalani program rehabilitasi di Lapastik Bangli. Proses penunjukan *Peer Educator* berdasarkan hasil penilaian dari hasil evaluasi kegiatan rehabilitasi pada tahun 2020 gelombang pertama sehingga dipilih 4 (empat) orang terbaik sebagai *Peer Educator*. Selama penerapannya cukup banyak permasalahan yang di akibatkan oleh penunjukan *peer educator*, mulai dari adanya ancaman dari narapidana lain terhadap *peer educator*, kemudian percobaan pemberontakan yang terjadi pada gelombang III serta penyalahgunaan tugas dan fungsi dari *peer educator* tersebut. (Liska, 2017)

Menurut Ajzen dan Fisbein (Azwar, 2005) individu akan berniat untuk melakukan suatu perilaku jika ia menganggap perilaku tersebut positif, serta jika ia percaya bahwa orang orang sekitar berpandangan bahwa perilaku tersebut sudah semestinya dilakukan. Dengan kata lain intensi merupakan variable terdekat dengan perilaku nyata yang akan dilakukan seseorang (Liska, 2017) berdasarkan pendapat tersebut apabila dikaitkan dengan Peran *Peer educator* diharapkan mampu memberikan pengaruh positif kepada narapidana dalam bentuk prilaku nyata yang bertujuan positif sehingga narapidana lainnya berpandangan bahwa prilaku tersebut memang harus dilakukan untuk menjadi individu yang lebih baik. (Townsend, 2019)

Peer Educator merupakan suatu inovasi yang baru di pemasyarakatan khususnya di wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali karena sampai saat ini belum ada Lembaga Pemasyarakatan yang menerapkan inovasi tersebut hanya di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli yang menerapkan pertama kalinya. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait peranan dari peer educator terhadap psikologi narapidana menjadi lebih termotivasi dalam menjalani program rehabilitasi sosial dan medis sehingga penulis mengangkat judul "Peran Peer Educator Dalam Upaya Memotivasi Narapidana Menjalani Program Rehabilitasi Di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli"

### **METODE**

Dalam melakukan penelitian penulis melakukannya dengan metode pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif itu sendiri merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah menurut Sugiyono (2005) Penulis disini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran atau fenomena – fenomena sosial yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli secara nyata kemudian memberikan fakta – fakta di lapangan yang menyebabkan permasalahan dalam judul Peran *peer educator* dalam upaya memotivasi narapidana dalam menjalani program rehabilitasi di Lapastik bangli. Dalam perlu adanya refrensi dari berbagai sumber seperti peraturan undang – undang, dokumen pendukung, artikel dan penelitian sejenis lainnya. menggunakan sumber data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara 10 narasumber yang terdiri dari , 1 Staff Bimbingan kemasyarakan Dan Perawatan , 4 Konselor Pemasyarakatan , 3 *Peer Educator* dan 2 Narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Bangli selanjutnya hasil wawancara dan kajian dokumen tersebut di reduksi dan disajikan sesuai dengan tujuan penulisan

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program rehabilitasi yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangli merupakan kegiatan bimbingan konseling yang menjadi acuan dari kegiatan ini adalah bagaimana melihat kemampuan seseorang dalam melakukan interaksi dengan sesama sehingga narapidana dapat mengembangkan potensi yang dimiki, kemudian bimbingan konseling juga dapat melatih narapidana agar terbiasa berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan mampu bertukar pikiran dengan kelompok rehab seperti misalnya bercerita terkait permasalahan yang dialami kemudian bertukar pikiran untuk memecahkan permasalahan tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan serta tujuan dari rehabilitasi itu sendiri. (Puspitasari et al., 2019)

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dan medis yang bertugas mendampingi kegiatan adalah tim konselor, wali pemasyarakatan beserta tim medis di lapastik bangli,, terdapat 4 (empat) orang konselor pendamping dalam melaksanakan kegiatan rehab, tim konselor berperan aktif dalam memandu kegiatan yang di agendakan seperti pemberian materi conflict resolution group, static group, seminar rehabilitasi, dan family support group/dialog pada intinya semua materi yang diberikan memiliki tujuan meningkatkan interaksi antar individu narapidana(Amiroh, 2022)

Peer educator turun langsung dalam pemberian materi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan di awasi langsung oleh konselor pemasyarakatan selama pemberian materi peer educator mampu membangun semangat peserta rehab untuk mengikuti kegiatan hal tersebut diihat dari antusiasme peserta yang aktif bertanya maupun menjawab materi yang diberikan tanpa adanya jarak yang memisahkan dalam hal tersebut terlihat jelas bagaimana peranan nyata peer educator sebagai guru sebaya / teman sebaya dalam pemberian materi , peer educator sendiri berposisi sebagai narapidana yang telah berhasil menjauh dari barang terlarang narkotika dan kini memberikan suatu gambaran bahwa setiap orang bisa berubah, hal tersebutlah yang membuat narapidana laiinya semangat untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi di bawah arahan peer educator.

Dikarenakan kondisi petugas dan konselor yang relatif tidak sebanding dengan peserta rehab dalam setiap tahunnya tim konselor beserta petugas Lapas Narkotika Kelas II A Bangli menciptakan inovasi yaitu menunjuk WBP yang telah melaksanakan program rehabilitasi sebagai penyambung lidah petugas dan konselor pemasyarakatan inovasi tersebut dinamakan peer educator untuk mengetahui ke

efektivan peranan dari peer educator penulis mengaitkannya dengan teori dari Abu ahmadi (1982) yang memiliki pendapat terkait peran, menurut beliau peran merupakan suatu penghargaan manusia terhadap seseorang atau individu tentang cara bersikap berdasarkan status atau fungsi sosialnya, secara garis besar peranan merupakan suatu tingkah laku seseoranga dalam bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya, apabila individu melakukan semuanya sesuai dengan tugas dan fungsinya maka hal tersebut dapat di katakan melakukan perannya dengan baik. (Firdaus, 2020) Sebagai bentuk inovasi membantu kegiatan rehabilitasi tim konselor pemasyarakatan beserta tim rehabilitasi membentuk peer educator sebagai tangan kanan petugas dengan tugas dan fungsi yang di anjurkan sebagai berikut:

### a) Sebagai tangan kanan petugas dan konselor pemasyarakatan

Peer educator bertugas sebagai tangan kanan petugas dan konselor pemasyarakatan dengan maksud dan tujuan untuk menyalurkan arahan yang disampaikan langsung oleh petugas kemudian disampaikan ke peserta rehabilitasi.

### b) Menyampaikan materi dan motivasi untuk peserta rehabilitasi

Di lapas narkotika kelas II A Bangli peer educator juga menyampaikan materi kepada peserta rehabilitasi namun sebelum di berikan kepada peserta rehabilitasi, petugas dan konselor pemasyarakatan telah membekali peer educator dengan materi – materi yang akan di sampaikan apabila peer educator dirasa sudah menguasai materi tersebut petugas akan mengawasi saat pembekalan yang dilakukan oleh peer educator, tujuan dari kegiatan ini adalah agar WBP peserta rehab lebih nyaman dalam penerimaan materi karena peer educator merupakan sesama WBP dan pernah berada di posisi pecandu narkoba namun kini bisa berubah karena program rehabilitasi hal sekaligus memotivasi narapidana untuk berubah dan semangat menjalani program rehabilitasi.

### c) Mengawasi kegiatan rehabilitasi social dan medis

Peer educator juga membantu petugas dan konselor pemasyarakatan dalam mengawasi kegiatan rehabilitasi mulai dari awal skrining peserta rehab sampai dengan penutupan kegiatan rehab dalam kesehariannya peer educator juga membantu mengawasi kegiatan conflict resolution group, static group, seminar rehabilitasi, dan family support group/dialog

### d) Melaporkan kegiatan peserta rehab di dalam blok hunian

Di Lapas Narkotika Kelas II A Bangli peer educator menempati blok yang sama dengan peserta rehab dalam satu blok hunian isinya 25 peserta rehab dan 1 peer educator yang bertugas sebagai wali bagi peserta rehab dalam setiap pergerakan peserta rehab di dalam blok hunian selalu dilaporkan oleh peer educator selain itu peer educator juga sebagai penengah apabila terjadinya konflik yang terjadi antar peserta rehabilitasi dan nantinya laporan tersebut juga sebagai penilaian untuk peserta rehabilitasi di akhir kegiatan.

### e) Sebagai tamping di bagian binadik

Selain menjadi membantu kegiatan rehabilitasi peer educator juga memiliki tugas tambahan yaitu sebagai tamping di bagian binadik karena sesuai dengan SK yang di teteapkan peer educator merupakan tamping di binadik.

### **SIMPULAN**

Program rehabilitasi yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangli merupakan kegiatan bimbingan konseling yang menjadi acuan dari kegiatan ini adalah bagaimana melihat kemampuan seseorang dalam melakukan interaksi dengan sesama sehingga narapidana dapat mengembangkan potensi yang dimiki, kemudian bimbingan konseling juga dapat melatih narapidana agar terbiasa berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan mampu bertukar pikiran dengan kelompok rehab seperti misalnya bercerita terkait permasalahan yang dialami kemudian bertukar pikiran untuk memecahkan permasalahan tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik lagi kedepannya, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan serta tujuan dari rehabilitasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis sangat mengapresiasi adanya peer educator sebagai bentuk inovasi penyelenggaraan program rehabilitasi namun perlu di pertegas kembali tugas dan fungsi dari peer educator itu sendiri karena berdasarkan peran yang di anjurkan peer educator Sebagai tangan kanan petugas dan konselor pemasyarakatan dengan maksud dan tujuan untuk menyalurkan arahan

yang disampaikan langsung oleh petugas kemudian disampaikan ke peserta rehabilitasi. Selain itu peer educator juga menyampaikan materi kepada peserta rehabilitasi namun sebelum di berikan kepada peserta rehabilitasi, petugas dan konselor pemasyarakatan telah membekali peer educator dengan materi – materi yang akan di sampaikan apabila peer educator dirasa sudah menguasai materi tersebut petugas akan mengawasi saat pembekalan yang dilakukan oleh peer educator, tujuan dari kegiatan ini adalah agar WBP peserta rehab lebih nyaman dalam penerimaan materi karena peer educator merupakan sesama WBP dan pernah berada di posisi pecandu narkoba namun kini bisa berubah karena program rehabilitasi hal sekaligus memotivasi narapidana untuk berubah dan semangat menjalani program rehabilitasi. Peer educator juga membantu petugas dan konselor pemasyarakatan dalam mengawasi kegiatan rehabilitasi mulai dari awal skrining peserta rehab sampai dengan penutupan kegiatan rehab dalam kesehariannya peer educator juga membantu mengawasi kegiatan conflict resolution group, static group, seminar rehabilitasi, dan family support group/dialog

Dalam kesehariannya peer educator juga menempati blok yang sama dengan peserta rehab dalam satu blok hunian isinya 25 peserta rehab dan 1 peer educator yang bertugas sebagai wali bagi peserta rehab dalam setiap pergerakan peserta rehab di dalam blok hunian selalu dilaporkan oleh peer educator selain itu peer educator juga sebagai penengah apabila terjadinya konflik yang terjadi antar peserta rehabilitasi dan nantinya laporan tersebut juga sebagai penilaian untuk peserta rehabilitasi di akhir kegiatan. Selain membantu kegiatan rehabilitasi peer educator juga memiliki tugas tambahan yaitu sebagai tamping di bagian binadik karena sesuai dengan SK yang di teteapkan peer educator merupakan tamping di binadik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiroh. (2022). strategi humas dalam upaya pencitraan instansi kantor wilayah kemenkumham sumut.
- Firdaus, I. (2020). Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di Unit Pelayanan Teknis Jurnal 14(3), Pemasyarakatan. Ilmiah Kebijakan Hukum, 469. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.469-492
- Hairina, Y., & Komalasari, S. (2017). Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Karang Intan, Martapura, Kalimantan Selatan. Jurnal Studia Insania, 5(1), 94. https://doi.org/10.18592/jsi.v5i1.1353
- Liska. (2017). Kerangka konseptual untuk meramalkan suatu intensi atau perilaku tertentu. Liska, 1–16. Narkotika, U. nomor 35 tahun 2009 tentang. (2009). UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. In Orphanet Journal of Rare Diseases (Vol. 21, Issue 1).
- Novyriana, Eka., Qomar, U. L. (2020). Peningkatan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Melalui Peer Group Educator. *University Research Colloquim 2020*, 105–109.
- Permatasari, D., & Suprayitno, E. (2020). Implementasi Kegiatan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya dalam Upaya Pencegahan Triad KRR di Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of and Midwifery), 7(1), 143-150. https://doi.org/10.26699/jnk.v7i1.art.p143-150
- Puspitasari, Y., Rais, R., & Kiswoyo, K. (2019). Studi Kasus Tentang Metode Tutor Sebaya Terhadap Prestasi Belajar. Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, 3(2), 177. https://doi.org/10.23887/jisd.v3i2.17769
- Swadharma, ida bagus. (2018). Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna narkotika pada undangundang nomor 35 tahun 2009. *Udayana*, 16. https://doi.org/10.1038/132817a0
- Townsend, R. (2019). The perspectives of health care professionals on the value of peer mentoring during rehabilitation. Journal of Peer Learning Journal of Peer Learning, 6(6), 46–58. http://ro.uow.edu.au/ajplhttp://ro.uow.edu.au/ajpl/vol6/iss1/5
- Wicaksono. (2018). PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU MEMBUAT DAN MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN MELALUI METODE TUTOR SEBAYA Guntur Wicaksono , Maman Rachman , Heri Yanto SMK Negeri 3 Semarang. 2(1), 20-26.